



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS I A
JALAN RAYA BUKIT DATUK DUMAI

Model : 51 /Pid / PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Dumai
Daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 47/Pid.C/2022/PN.DUM

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Zailani Bin alm Abdul Aziz;
Tempat lahir/ Umur : Banten Air, 7 Mei 1967 (umur 54 tahun);
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Siak Gg. Cendana No. 2 RT. 002, Kel. Simpang Tetap Darul Ichsan, Kec. Dumai Barat - Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Raja Junaidi, S.H. dan Indrayadi, S.H., M.H Penasihat Hukum, berkantor di Jl. Ombak/Sultan Hasanuddin Lt.II No. 24 Dumai berdasarkan Surat Kuasa Khusus telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 142//SK/PN.Dum tanggal 17 Juni 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penyidik selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Susunan Sidang:

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. Hakim Anggota;
Dedy Tias Dianto, S.H.. Panitera Pengganti;

Hakim memerintahkan Penyidik membaca dakwaan berupa catatan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik Polres Dumai Nomor : BP/51/V/RES.1.2/2022, dimana terdakwa pada pokoknya membenarkan dan mengakui catatan dakwaan tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Lubuk Gaung Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya diareal lahan milik PT. Energi Unggul Persada (EUP) diketahui dugaan tindak pidana menduduki lahan tanpa ijin yang berhak yang dilakukan oleh tersangka ZAILANI dengan cara mengerjakan dan

Hal 1 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanami sawit diatas lahan milik PT. Energi Unggul Persada (EUP) yang sudah memiliki alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan oleh Kantor Desa Bangsal Aceh tahun 1996, dimana patut diduga lahan milik tersangka ZAILANI sudah musnah akibat abrasi sesuai dengan hasil analisis ahli abrasi Politeknik Negeri Bengkalis;

Bahwa dipersidangan penyidik menghadirkan saksi-saksi yang atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

- Keterangan saksi 1. **SUHARDI FONGER Anak Dari LIOE HAOCK HIEN** Lahir di Medan, 06 Agustus 1989, pekerjaan PT. Energi Unggu Persada (Legal), Agama Kristen Protestan, warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir S2 (Tamat) dengan alamat Komp. Laguna Indah Blok B No.22 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor Kota Medan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Saksi mengerti dimintai keterangan saat sekarang sehubungan dugaan adanya pihak yang menduduki lahan tanpa ijin yang diketahui pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 yang berlokasi di Jalan Raya Lubuk Gaung Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai tepatnya diareal lahan milik PT. Energi Unggul Persada (EUP) dengan cara terdakwa telah mengkalim lahan milik PT. EUP adalah miliknya serta mengakui bahwa terdakwa menanam tanaman sawit dan mendirikan pondok diatas lahan tersebut;
 - Saksi merupakan Legal (kuasa hukum) PT. EUP sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 002./ EUP-Sku/Leg / XI / 2021, tanggal 01 Nopember 2021 dari Direktur PT. EUP.
 - Bahwa PT.EUP memperoleh lahan tersebut dari PT. Cipta Gaung Adidaya pada Tahun 2017 sedangkan PT. Cipta Gaung Adidaya memperoleh lahan dengan membeli dari PT. Bukit Kapur Reksa (BKR) pada tahun 2015 dan Pihak PT. BKR membeli lahan dari masyarakat sesuai dengan nama-nama dan tahun tertera dalam 15 buah SKGR;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian terdakwa menduduki lahan tanpa ijin tersebut atas laporan saksi REKI selaku Kepala Proyek PT. EUP Dumai yang menghubungi saksi menghubungi via telpon dan menerangkan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saat melakukan pekerjaan pembersihan diareal PT. EUP yang berada di Jalan Cut Nyak Dien RT.01 Kel. Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai dihalangi oleh terdakwa dan terdakwa telah menanam tanaman kelapa sawit dan mendirikan di pondok diatas lahat PT.EUP tersebut;
 - Bahwa Kondisi lahan saat dibeli oleh PT. EUP adalah semak belukar dan lahan tersebut dan perusahaan sudah memiliki batas – batas berupa tembok dan paret keliling.
 - Bahwa 15 dokumen SKGR sudah dicek terlebih dahulu oleh perusahaan dan ada tergerister di Kantor Kecamatan Bukit Kapur;
- Keterangan saksi 2. **REKI Bin MASYUZAR**, Lahir di Dumai, 02 Mei 1983,

Hal 2 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan PT. Energi Unggul Persada - Dumai, Agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan terakhir Pendidikan S.1 (Tamat) dengan alamat Jln. Tunas Muda No.36 Kel. Dumai Selatan Kota Dumai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan terdakwa menduduki lahan milik PT. Energi Unggul Persada (EUP) tanpa ijin dengan cara menanam tanaman sawit dan membangun pondok serta mengakui lahan PT. EUP tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Energi Unggul Persada - Kota Dumai dengan Jabatan sebagai head Unit (Kepala Unit) PT. EUP - Kota Dumai sejak bulan juni 2021 dimana sebelumnya saksi sebagai Supervisor Proyek dari bulan maret 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saat dilakukan pembersihan lahan milik PT. EUP oleh tim pekerja menggunakan alat berat tiba – tiba seorang laki – laki yang bernama sdr ZAILANI mengakui bahwa lahan tersebut adalah lahan milik orang tuanya dimana ianya selaku ahli waris serta mengaku tanaman sawit diatas lahan dialah yang menanamnya, serta mengatakan memiliki dokumen atas lahan tersebut namun saat itu pihak PT. EUP belum mengetahui dan melihat apa dokumen lahan terdakwa yang mengaku lahan;
- Bahwa Dokumen yang dimiliki oleh PT. EUP terhadap lokasi yang dikuasai terdakwa tersebut berupa 15 SKGR tahun 1997 an. YORFA AHYAR.U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA dengan luas lahan sekitar 2.5 Ha sedangkan luas lahan yang dikuasai oleh terdakwa, saksi tidak mengetahuinya secara pasti dan tanaman sawit yang menurut terdakwa ditamanya juga terlihat hanya satu – satu dan tidak teratur dan ada dibuat Plang nama;
- Bahwa pihak PT. EUP (Energi Unggul Persada) memperoleh lahan dengan cara membeli dari pihak PT. Cipta Gaung Adidaya pada tahun 2017 sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi dari Notaris IRNA ROCHA, SH tahun 2017 sedangkan PT. Cipta Gaung Adidaya memperoleh lahan dengan membeli dari PT. Bukit Kapur Reksa (BKR) pada tahun 2015 sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Bangsal Aceh (WINA – GCA), Nomor : 11 tanggal 09 Maret 2015 dan Nomor : 12 tanggal 10 Maret 2015 di Notaris IRNA ROCHA,SH dan pihak PT. BKR membeli lahan dari masyarakat sesuai dengan nama - nama dan tahun tertera dalam 15 buah SKGR tersebut;
- Bahwa lahan tersebut masih semak belukar akan tetapi sudah dibuat batas-batas berupa beton dan parit keliling yang dibuat oleh pihak penjual sebelumnya, dan rencananya pada pada bulan Maret 2020 akan melakukan pembersihan dengan menggunakan alat berat namun pekerjaan tidak dapat dilanjutkan karena terdakwa telah meng klaim lahan tersebut adalah milik orang tuanya;

- Keterangan saksi 3. **KAHARUDDIN M.BIN ALM MAKSAID**, Lahir di Bangsal Aceh, 04 September 1969 (53 Tahun), Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, Pendidikan SMEA (Tamat), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jalan Cut Nyak Dien RT.002 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sei Sembilan Kota Dumai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

Hal 3 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan pernah menjual lahan kepada PT. BKR;
 - Bahwa saksi menjual lahan pada tanggal dan bulan tidak ingat lagi sekitar tahun 1996, lokasi lahan saat sekarang berada di Jalan Nelayan RT.01 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai dan berbatasan dengan laut;
 - Bahwa nama dan tandatangan yang tertara dalam dokumen Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.222 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA tersebut adalah nama dan tandatangan saksi;
 - Bahwa lahan tersebut adalah milik orangtua saksi bernama Alm M. SAID yang diperoleh dengan menggarap hutan kemudian dibuatkan dasar kepemilikan berupa Surat Keterangan Memakai / Mengusahakan Tanah Nomor : 41 / 1964, tanggal 15 Oktober 1964, dimana saat menjual dibuat SKGR atas nama saksi selaku ahli waris karena orang tua meninggal;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah ada memiliki lahan disekitar objek perkara dahulu setahu saksi, orang tua terdakwa hanya meminjam lahan untuk mendirikan pondok karena orang tua terdakwa adalah Nelayan;
- Keterangan saksi 4. **ARIFIN.S Bin (Alm SIDI)**, NIK : 1472040402560001, Lahir di Bangsal Aceh, 04 Februari 1956 (66 tahun), Pekerjaan Petani (ex RW.01 Desa Bangsal Aceh), Pendidikan SD (Tamat), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Raya PU Bangsal Aceh RT. 01 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sei Sembilan Kota Dumai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW.01 di RT.01 dan RT.02 Desa Bangsal Aceh Kec. Bukit Kapur yaitu dari tahun 1986 sampai tahun 2001;
 - Bahwa saksi mengetahui penerbitan 15 SKGR tersebut sebab saksi petugas dari Kantor Desa Bangsal Aceh selaku RW.01 yang melakukan pengecekan dan pengukuran sebelum dilakukan penerbitan dokumen bukti ganti rugi oleh PT. BKR (Bukit Kapur Reksa) kepada masing – masing pemilik lahan, dimana saat itu kami dari tim yang melakukan pengukuran lahan ada membuat Gambar Ukur terhadap masing – masing surat dasar masyarakat sebagai salah satu dasar penerbitan 15 SKGR tersebut;
 - Bahwa tim yang melakukan pengukuran lahan adalah saksi sendiri selaku ketua RW.01, sdra AHMAD dan Alm MUHAMMAD selaku Juru Ukur Kantor Desa Bangsal Aceh, sdra MISPAR selaku ketua RT.02 dan sdra YORFA AHYAR selaku perwakilan dari PT. Bukit Kapur Reksa (BKR) serta pemilik masing – masing lahan yang menunjukkan batas – batas lahan;
 - Bahwa dasar penerbitan sesuai dengan 15 SKGR tersebut adalah Surat Keterangan Tanah yang ditertera didalam masing – masing SKGR tersebut yang sebagian ada dokumen diterbitkan pejabat Kepala Desa Bangsal Aceh atas nama ATAN JOHAN dan sebagian ada yang saksi terbitkan pada saat dijabat sdra NURDIN ABDULLAH;
 - Bahwa kondisi lahan pada saat ganti rugi khususnya untuk 15 SKGR tersebut adalah bekas tanaman padi dan sebagian tanaman karet yang sudah semak, dimana lahan milik saksi dan orang tua saksi saat itu diusahakan tanaman padi;

Hal 4 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui penerbitan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79/AJB/BK/ 1983, tanggal 30 Maret 1983 atas nama HAJI ABD. AZIZ tersebut namun mengetahuinya setelah terdakwa melakukan klaim;
 - Bahwa orang tua terdakwa yaitu Alm HAJI ABD AZIZ tidak pernah mengusai atau mengusahakan dilahan yang kemudian dijual kepada pihak PT. BKR tersebut, namun pernah menumpang diatas lahan Alm MAHYUDIN dengan membuat pondok sementara karena sedang membangun rumah di ujung paret Bumi Putra arah kedarat dan menumpang sekitar 2 tahun lamanya karena pekerjaan sehari – hari sdra ABD AZIZ adalah nelayan;
 - Ganti rugi yang dilakukan PT. BKR tersebut adalah tahun 1996 dan saat itu sdra ABD AZIZ masih hidup dan mengetahui proses ganti rugi namun tidak ada komplain atas ganti rugi tersebut dan sdra ABD AZIZ meninggal tahun 1998.
- Keterangan saksi 5. **NURDIN ABDULLAH**, NIK : 147204050550001, Lahir di Bangsal Aceh, 05 Mei 1958 (63 tahun), Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP (Tamat), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki- laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Raya PU Bangsal Aceh RT. 03 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sei Sembilan Kota Dumai, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Bangsal Aceh Kec. Bukit Kapur yaitu dari tahun 1993 sampai tahun 2001;
 - Bahwa nama dan tandatangan pada dokumen SKGR milik PT.EUP tersebut adalah nama dan tanda tangan saksi yang saksi tandatangi saat menjabat Kepala Desa Bangsal Aceh Kecamatan Bukit Kapur;
 - Bahwa untuk saat sekarang lokasi lahan sesuai dengan 15 SKGR tersebut berada di Paret Bumi Putra RT.01 Kel. Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan – Dumai yang berbatas langsung dengan tepi laut;
 - Bahwa dulu yang membeli adalah sdra YORFA AHYAR selaku perwakilan dari PT. Bukit Kapur Reksa (BKR) pada tahun 1996 dari masyarakat pemilik lahan sesuai yang tertera dalam 15 SKGR tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pengukuran sebelum penerbitan dokumen 15 SKGR tersebut adalah sdra AHMAD selaku Juru Ukur Kantor Desa Bangsal Aceh yang menjabat dari tahun 1993 akhir sampai tahun 2001, Ketua RT.02 yaitu sdra MISPAR dan ketua RW. 1 yaitu sdra ARIFIN.S;
 - Bahwa dahulu lahan pada saat ganti rugi yang dilakukan oleh pihak PT. BUKIT KAPUR REKSA atas nama sdra YORFA AHYAR khususnya untuk 15 SKGR tersebut pada tahun 1996 ada tanaman padi yang saat itu diusahakan Alm ABDUL HAMID dan alm DUYUT, sedangkan lahan lainnya rata – rata menanam pohon Karet namun tidak ada orang yang tinggal dilahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya photo copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79/AJB/BK/ 1983, tanggal 30 Maret 1983 atas nama HAJI ABD. AZIZ tersebut setelah didatangi oleh terdakwa yang merupakan ahli waris ABDUL AZIZ pada saat adanya pertemuan di Kantor Kelurahan Bangsal Aceh pada tahun 2008, dimana saat itu terdakwa mengklaim lahan sesuai dengan AJB tersebut adalah sebagian lahan dari milik PT. EUP yang sudah diganti rugi dengan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas,

Hal 5 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membantah, dan mengakui dipersidangan bahwa lahan tersebut adalah milik orang tua terdakwa, dan selanjutnya terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa lahir di Bantan Air 07 Mei 1967, ayah bernama Alm HAJI ABD AZIZ, dan ibu terdakwa bernama SUPIAH, terdakwa adalah anak keempat dari enam bersaudara dan sejak tamat SMP terdakwa tinggal di Malaysia dan kembali pada tahun 2004, Riwayat Pekerjaan wiraswasta hingga saat sekarang, dan memiliki istri bernama JUWITA dan dikaruniai tujuh anak;
- Bahwa terdakwa mengetahui dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79 / AJB / BK / 1983, tanggal 30 Maret 1983 dimana dokumen tersebut adalah milik orangtua terdakwa bernama Alm HAJI ABD. AZIZ dan terdakwa adalah salah satu ahli waris;
- Bahwa terdakwa memperoleh AJB tersebut sekitar tahun 2004 (Dua Ribu Empat) dari abang terdakwa sdra MUKTAR Als DAHLAN, dimana menurut abang terdakwa dokumen tersebut diperoleh dengan mengambil dari Bank BRI Cabang Kota Dumai namun untuk waktunya terdakwa tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa setelah terdakwa pulang dari Malaysia tahun 2004 abang terdakwa bernama MUKTAR menerangkan ada dokumen Berupa AJB milik orangtua kami yang sudah diambil dari Bank BRI dan meminta terdakwa melakukan pengurusan atas lahan tersebut karena saat itu mendapat informasi sudah ada ganti rugi dari PT. Wilmar namun tidak menerima ganti rugi selaku waris dan bagaimana sehingga dokumen tersebut berada di Bank BRI terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa lokasi lahan sesuai dengan dokumen tersebut berada di Jalan Paret Bumi Putra / Paret HAJI AZIZ RT.01 Kel. Bangsal Aceh dimana saat sekarang sudah berganti nama menjadi Jalan Nelayan;
- Bahwa luas lahan sesuai dengan surat adalah seluas 26.250 M2 dengan batas – batas sebelah Utara berbatas dengan Tebing / Pantai, Timur berbatas dengan Huta/ Bakau, Selatan berbatas dengan Belukar / Bakau, Sebelah Barat berbatas dengan Bakau.
- Bahwa terdakwa mengaku ada menanam sawit dan mendirikan pondok dilahan tersebut;
- Bahwa terdakwa tetap merasa tidak bersalah menanam tanaman sawit dan mendirikan pohon diatas lahan tersebut karena lahan tersebut adalah milik orang tua terdakwa;

Bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi yang meringankan saksi Ade Charge yang atas pertanyaan Hakim, kemudian Saksi menerangkan:

- Keterangan saksi yang meringankan Ade Charge **MUKHTAR Bin Alm ABDUL. AZIZ**, NIK : 1472042808070001, Lahir di Bengkalis, 31 Desember 1949, Pekerjaan Petani, Pendidikan SR (Tidak Tamat), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki- laki, Warganegara Indonesia, Alamat Jl. Raya PU RT.02 Kel. Bangsal Aceh Kec. Bangsal Aceh Kota Dumai, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya membenarkan :

Hal 6 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79 / AJB / BK / 1983, tanggal 30 Maret 1983 atas nama HAJI ABD. AZIZ tahun 2004 setelah menebus dari Bank BRI Cabang Dumai sebesar Rp.63.000.000,- dibiayai Alm YAI yang merupakan anak angkat orangtua saksi;
- Bahwa orang tua saksi HAJI ABD. AZIZ masih hidup pernah memberitahukan jika anak angkatnya bernama Alm YAI ada menggadaikan surat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79 / AJB / BK / 1983, tanggal 30 Maret 1983 di bank BRI Cabang Dumai kemudian orangtua saksi meninggal sekitar tahun 1998, dan dari hasil kesepakatan anggota keluarga saksi dan adik – adik bernama Alm UMAR dan Alm AHMAD RAZALI melakukan pengecekan ke bank BRI dan mengetahui benar ada menggadaikan surat tersebut sekitar 14 tahun lamanya kemudian menebus AJB dengan membayar denda sebesar Rp. Rp.63.000.000,-, dengan dibiayai oleh Alm YAI dan selanjutnya menyerahkan kepada terdakwa untuk mengurus surat kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa lokasi lahan berada orang tua saksi di Jalan Paret Bumi Putra / Paret HAJI AZIZ RT.01 Kel. Bangsal Aceh dimana saat sekarang sudah berganti nama menjadi Jalan Nelayan;
- Bahwa orangtua saksi memperoleh tanah sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 79 / AJB / BK / 1983, tanggal 30 Maret 1983 tersebut sekitar tahun 1983 dengan membeli dari sdra ATAN JOHAN selaku pejabat Kepala Desa Bangsal Aceh pada saat itu sekitar sebesar Rp.2.500.000,- dengan luas sekitar 3,5 Ha;
- Bahwa setelah membeli lahan orangtua saksi hendak mengelola lahan dengan tujuan membuat tambak udang, namun seiring penggalian berjalan dilakukan diketahui kadar air tidak cocok sehingga penggalian tambak terbengkalai dan hanya mengelola lahan dengan menanam kepala dan sayur dan selama mengelola membuat rumah dinding papan diatas lahan selama 3 tahun dan pindah kembali karena tidak jadi membuat tambak udang kami kembali pindah rumah mertua yang berada diarah darat;
- Bahwa saksi tidak mengingat kapan terakhir kali orangtua saksi mengelola lahan tersebut karena saksi ikut mengelola dan bertempat tinggal selama 3 tahun kemudian karena tidak berhasil membuat usaha tambak ikan sehingga kembali kerumah mertua dan tidak pernah mengurus lahan tersebut sehingga menjadi semak belukar dan kembali dikelola oleh adik saksi bernama ZAILANI dengan menanam tanaman sawit;

Dipersidangan Penyidik telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 34 / BK / I / 1997 , tanggal 23 Januari 1997 an. YORFA AHYAR.U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.235 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
3. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.217 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
4. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.220 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.

Hal 7 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.222 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
6. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.224 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.226 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
8. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.227 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
9. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.228 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
10. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.229 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.230 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
12. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.232 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.233 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
14. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.236 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.215 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana cepat / ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari Penyidik maupun saksi meringankan, dan setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan alas hak pelapor yaitu :

1. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 34 / BK / I / 1997 , tanggal 23 Januari 1997 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
2. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.235 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.

Hal 8 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.217 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
4. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.220 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
5. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.222 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
6. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.224 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
7. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.226 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
8. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.227 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
9. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.228 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
10. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.229 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
11. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.230 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
12. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.232 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
13. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.233 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
14. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.236 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
15. Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.215 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 jo pasal 6 Ayat (1) UU RI No.51 / Prp / Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alas hak pelapor yang terlampir dalam berkas perkara satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan adanya fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menanam tanaman kelapa sawit dan mendirikan pondok diatas lahan PT. Energi Unggul Persada (EUP);

Hal 9 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengaku lahan PT. Energi Unggul Persada (EUP) merupakan milik orang tua terdakwa;
- Bahwa lahan PT. Energi Unggul Persada (EUP) tersebut telah diberi batas-batas dengan mendirikan beton dan parit keliling;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 2 jo pasal 6 Ayat (1) UU RI No.51 / Prp / Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan hak orang lain;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Memperhatikan, pasal 2 Jo. Pasal 6 ayat (1) UU RI No.51 / Prp / Tahun 1960 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zailani Bin alm Abdul Aziz oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 30 (tiga puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 34 / BK / I / 1997 , tanggal 23 Januari 1997 an. YORFA AHYAR.U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.235 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.217 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.220 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
 - Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.222 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.

Hal 10 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47 /Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.224 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.226 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.227 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.228 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.229 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.230 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.232 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.233 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.236 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.
- Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor Reg : 1.215 / BK / XII / 1996, tanggal 27 Desember 1996 an. YORFA AHYAR. U/D. A.N. PT. BUKIT KAPUR REKSA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 oleh Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh Bastian Rinaldy, S.H., dan Nopel N Silitonga, S.A.P., Penyidik Pembantu pada Polres Dumai dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dedy Tias Dianto, S.H

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Hal 11 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 4 7 /Pid.C/2022/PN. DUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 Halaman Catatan Putusan Nomor 47/Pid.C/2022/PN. DUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12